



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdin Lawallu
2. Tempat lahir : Polmas
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /1 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Saluminanga, Desa Lakawali
Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
4. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lukman Alqadry, S.H. dan Andi Sukarno Arsyad, S.H. yang merupakan Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum Wija Alqadry & Rekan, yang beralamat di BTN Bumi Batara Guru, Blot F.6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah nomor register 98/SK/Pid/2022/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN LAWALLU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURDIN LAWALLU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi penjualan kendaraan NURDIN LAWALLU kepada SYAHRUL YUYUN.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00099562.AH.05.01 Tahun 2020 atas nama NURDIN LAWALLU.
- 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia nomor 363 tanggal 09 Juni 2020 atas nama NURDIN LAWALLU.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SMART MULTI FINANCE MELALUI SAKSI DEWA PUTU WIRAWAN.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggungan anak dan istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NURDIN LAWALLU pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2019 bertempat di Dusun Saluminanga, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 Terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan dengan PT. Smart Multi Finance (PTSMF) Cabang Luwu Timur dengan jaminan BPKB 1 (satu) unit mobil truk merk Mistubishi Colt FE 74 HD V.125 PS bak besi warna kuning dengan nomor polisi DP 8787 DE sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00099562.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp 5.297.500,- (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 8 (delapan) kali, sementara sisa angsuran sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda belum Terdakwa bayar yang jumlahnya sebesar Rp 148.330.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil truk merk Mistubishi Colt FE 74 HD V.125 PS bak besi warna kuning dengan nomor polisi DP 8787 DE tersebut dengan harga Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) kepada SAHRUL YUYUN (DPO) tanpa sepengetahuan pihak PTSMF;
- Bahwa uang sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTSMF mengalami kerugian sebesar Rp 148.330.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa NURDIN LAWALLU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Bahwa ia Terdakwa NURDIN LAWALLU pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2019 bertempat di Dusun Saluminanga, Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 Terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan dengan PT. Smart Multi Finance (PTSMF) Cabang Luwu Timur dengan jaminan BPKB 1 (satu) unit mobil truk merk Mistubishi Colt FE 74 HD V.125 PS bak besi warna kuning dengan nomor polisi DP 8787 DE sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00099562.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020 dengan nilai penjaminan sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan angsuran sebesar Rp5.297.500,- (lima juta dua ratus

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 8 (delapan) kali, sementara sisa angsuran sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dan denda belum Terdakwa bayar yang jumlahnya sebesar Rp148.330.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil truk merk Mistubishi Colt FE 74 HD V.125 PS bak besi warna kuning dengan nomor polisi DP 8787 DE tersebut dengan harga Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) kepada SAHRUL YUYUN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengalihkan mobil truk merk Mistubishi Colt dengan nomor polisi DP 8787 DE yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu PTSMF;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTSMF mengalami kerugian sebesar Rp148.330.000,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa NURDIN LAWALLU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewa Putu Wirawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan Terdakwa yang diduga melakukan pengalihan terhadap objek jaminan fidusia;
 - Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada bulan Agustus 2020;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di Desa beringin Jaya Kecamatan Tomonu, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda yang dialihkan yakni 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi colt warna kuning yang dilakukan oleh Terdakwa NURDIN LAWALLU yang merupakan nasabah dari PT. Smart Multi Finance (PTSMF).
 - Bahwa awalnya Terdakwa menandatangani perjanjian peminjaman dana dengan PT. Smart Multi Finance sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp5.297.500,- (lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 2019. Bahwa atas pinjaman tersebut dibuat sertifikat jaminan fidusia pada tanggal 9 Juni 2020
 - Bahwa sisa pinjaman Terdakwa yang berada di PT. Smart Multi Finance saat ini sekira Rp148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa untuk pembayaran pinjaman bisa dilakukan di kantor pos, transfer ke rekening kantor atau bisa juga disetorkan langsung ke kantor PT. Smart Multi Finance;
 - Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali pembayaran;
 - Bahwa Terdakwa telah memindahtangankan pada bulan Agustus 2020 kepada Sdr. Sahrul Yuyun;
 - Bahwa Saksi merupakan supervisor pada bagian penagihan;
 - Bahwa sebelum melaporkan Terdakwa Saksi sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan juga mengajukan somasi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapatkan info kendaraan tersebut dipindahtangankan Saksi pernah melakukan pemeriksaan unit mobil tersebut tetapi sudah tidak dapat ditemukan lagi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, unit mobil truk mitsubishi colt warna kuning tersebut pernah terdeteksi berada di Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta persetujuan untuk memindahtangankan unit mobil truk mitsubishi colt warna kuning tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan top up pinjaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Raltin Tayosumawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan Terdakwa yang diduga melakukan pengalihan terhadap objek jaminan fidusia;
 - Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada bulan Agustus 2020;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Desa beringin Jaya Kecamatan Tomonu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benda yang dialihkan yakni 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi colt warna kuning yang dilakukan oleh Terdakwa NURDIN LAWALLU yang merupakan nasabah dari PT. Smart Multi Finance (PTSMF);
- Bahwa Terdakwa telah memindahtangankan pada bulan Agustus 2020 kepada Sdr. Sahrul Yuyun;
- Bahwa Saksi merupakan kolektor pada PTSMF;
- Bahwa sebelum melaporkan Terdakwa Saksi sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan juga mengajukan somasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui unit mobil truk mitsubishi colt warna kuning yang merupakan jaminan kredit pada PTSMF sudah dipindahtangankan kepada seseorang bernama SAHRUL YUYUN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan SAHRUL YUYUN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual unit mobil truk mitsubishi colt warna kuning tersebut;
- Bahwa kerugian PTSMF atas perbuatan terdakwa sekitar Rp 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terakhir kali pada Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta persetujuan untuk memindahtangankan unit mobil truk mitsubishi colt warna kuning tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan top up pinjaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Samsudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan Terdakwa yang diduga melakukan pengalihan terhadap objek jaminan fidusia;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Desa beringin Jaya Kecamatan Tomonu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benda yang dialihkan yakni 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi colt warna kuning yang dilakukan oleh Terdakwa NURDIN LAWALLU yang merupakan nasabah dari PT. Smart Multi Finance (PTSMF);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memindahtangankan pada bulan Agustus 2020 kepada saudara Sahrul Yuyun;
- Bahwa Saksi merupakan remedial pada PTSMF yang memiliki tugas melakukan penagihan bila tunggakan macet selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebelum melaporkan Terdakwa Saksi sudah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan juga mengajukan somasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui unit mobil truk mitsubishi colt warna kuning yang merupakan jaminan kredit pada PTSMF sudah dipindahtangankan kepada seseorang bernama SAHRUL YUYUN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan SAHRUL YUYUN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual unit mobil truk mitsubishi colt warna kuning tersebut;
- Bahwa kerugian PTSMF atas perbuatan terdakwa sekitar Rp 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terakhir kali pada Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta persetujuan untuk memindahtangankan unit mobil truk mitsubishi colt warna kuning tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan top up pinjaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 160 ayat 1 KUHAP Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan, terhadap kesempatan tersebut Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Nurmiati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena masalah mobil yang dialihkan oleh terdakwa kepada saduara Yuyun;
 - Bahwa saudara Yuyun adalah teman dekat dari Terdakwa;
 - Bahwa mobil tersebut adalah mobil truk yang saksi tidak ketahui mereknya berwarna kuning;
 - Bahwa terdakwa menjaminkan BPKB mobil tersebut di lembaga Pembiayaan PT Smart Multi Finance;
 - Bahwa pinjaman pertama adalah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian berjalan satu tahun Terdakwa menambah pinjaman

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keluar uang sejumlah Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) diberikan untuk pak yuyun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa pinjaman tersebut diberikan kepada pak yuyun;
- Bahwa pinjaman pertama sudah dibayar 1 Tahun sedangkan untuk pinjaman kedua sudah dibayar 8 bulan;
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil pinjaman pada tahun 2019 kemudian ditambah pada tahun 2020 dengan jaminan BPKB;
- Bahwa atas nama BPKB masih atas nama Leman;
- Bahwa kendaraan diambil oleh saudara Yuyun pada tahun 2020;
- Bahwa ketika mobil dilaihan PT Smart tidak tahu;
- Bahwa terdakwa pernah berunding dengan PT Smart Multi Finance untuk membayar utangnya namun Terdakwa hanya mampu bayar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta) namun tidak ada respon dari PT Smart Multi Finance;
- Bahwa sisa utang dan denda yang masih tersisa di PT Smart Multi Finance adalah sejumlah Rp 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Pak Yuyun dahulu adalah sopir dari Terdakwa untuk angkat rumput laut, setelah Terdakwa tidak lagi berjualan rumput laut mobil tersebut dibawa oleh Pak Yuyun yang kemudian dengan syarat Pak Yuyun membayar cicilan;
- Bahwa Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang diberikan kepada pak yuyun digunakan pak yuyun untuk perbaikan mesin mobil;
- Bahwa setelah ditambah pinjaman yang bayar adalah pak yuyun;
- Bahwa setelah kendaraan dibawa oleh Sahrul Yuyun dan Sahrul yuyun tidak membayar cicilan kepada PT Smart Multi Finance, Terdakwa pernah berniat untuk melaporkan ke pihak kepolisian, namun tidak terlaksanakan dikarenakan dari kolektor PT Smart Multi Finance menawarkan untuk mencari kendaraan tersebut, bahkan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada kolektor PT Smart Multi Finance untuk mencari kendaraan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Darma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap karena permasalahan mobil yang dijaminkan dilising dialihkan ke saudara Yuyun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara yuyun;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan dialihkn ke saudara yuyun dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara Yuyun memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa ada pinjaman ke leasing namun tidak mengetahui nominalnya;
- Bahwa Saksi sebagai istri Terdakwa pernah menandatangani persetujuan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut kepada Pak Leman dengan harga 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta);
- Bahwa untuk membeli kendaraan tersebut melakukan pinjaman ke PT Smart Multi Finance;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar pinjaman selama 1 tahun lebih;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran kembali karena yang membawa mobil tersebut sudah melarikan diri beserta mobilnya;
- Bahwa Terdakwa membeli secara lunas kepada pak leman;
- Bahwa mobil di take over kepada pak yuyun, sehingga seharusnya yang membayar adalah pak yuyun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena masalah mobil yang dialihkan kepada saudara Sahrul Yuyun/Sahrul Tompo;
- Bahwa mobil yang dialihkan adalah Mobil truk mitsubishi colt warna kuning DD 8787 DE;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan kepada Sahrul Yuyun pada sebelum bulan Juni Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa memiliki pinjaman di lembaga Pembiayaan PT Smart Multi Finance pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman sebanyak 2 kali, yang pertama 2019 sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta) dan kedua pada 2020 sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) untuk diberikan kepada saudara Yuyun;
- Bahwa pada saat peminjaman yang kedua, mobil sudah diserahkan kepada saudara Yuyun;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut kepada saudara Leman dengan harga Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang karena untuk usaha rumput laut;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan terakhir melakukan pembayaran kepada PT Smart multi Finance;
- Bahwa cicilan yang dibayarkan oleh Terdakwa tiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terhadap pinjaman yang ke dua sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) saudara yuyun sempat melakukan pembayaran selama 8 kali;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dari saudara Yuyun;
- Bahwa Terdakwa menandatangani perjanjian pada saat melakukan pinjaman kepada PT Smart Multi Finance;
- Bahwa Terdakwa telah membaca isi perjanjian dan melakukan paraf di setiap halaman dan telah mengerti dengan isinya;
- Bahwa tidak melakukan ijin terlebih dahulu kepada PT Smart Multi Finance;
- Bahwa uang hasil pengalihan kepada Pak Yuyun sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) habis untuk usaha rumput laut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kuitansi penjualan kendaraan NURDIN LAWALLU kepada SYAHRUL YUYUN.
2. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00099562.AH.05.01 Tahun 2020 atas nama NURDIN LAWALLU.
3. 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia nomor 363 tanggal 09 Juni 2020 atas nama NURDIN LAWALLU

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 04492119000235 tertanggal 30 Agustus 2019;
2. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 30 Agustus 2019;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Peringatan Pertama tertanggal 8 April 2020;
4. Surat Peringatan Kedua tertanggal 13 April 2020;
5. Surat Peringatan Terakhir tertanggal 18 April 2020;
6. Pernyataan, Persetujuan, dan Kuasa Perintah Bayar;
7. Customer Card Report tertanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan nasabah pinjaman kredit dari PT Smart Multi Finance;
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman sebanyak 2 kali, dimana pertama Terdakwa sebanyak Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), berjalan satu tahun, Terdakwa menambah pinjaman sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjaminkan kendaraan berupa Mobil truk mitsubishi colt warna kuning DD 8787 DE terhadap pinjamannya. Tersebut;
- Bahwa terhadap pinjamannya tersebut Terdakwa telah melakukan 8 kali pembayaran dimana pembayaran terakhir dilakukan pada bulan Juli Tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa mengalihkan kendaraan kepada saudara Sahrul Yuyun/Sahrul Tompo dengan perjanjian Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan sahrul yuyun yang melanjutkan pembayaran cicilan pinjaman di PT Smart Multi Finance;
- Bahwa sejak bulan Juli Tahun 2020 Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran kepada PT Smart Multi Finance dan oleh karenanya PT Smart Multi Finance telah melakukan teguran kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat ini PT Smart Multi Finance dan Terdakwa sudah tidak lagi mengetahui dimana keberadaan saudara Sahrul Yuyun beserta kendaraan yang dijamninkan di PT Smart Multi Finance;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT Smart Multi Finance mengalami kerugian sejumlah Rp 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yakni pinjaman pokok yang belum dibayar dan denda;
- Bahwa uang sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang diberikan oleh Saudara Sahrul Yuyun kepada Terdakwa telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan usaha rumput laut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap objek jaminan berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mistubishi Colt FE 74 HD V.125 PS bak besi warna kuning dengan nomor polisi DP 8787 DE tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00099562.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 36 Juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun berbentuk alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil truk merk Mistubishi Colt FE 74 HD V.125 PS bak besi warna kuning dengan nomor polisi DP 8787 DE tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 9 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tony Lizardo, S.H.,M.Kn telah didaftarkan serta telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00099562.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020, sehingga terhadap mobil truk tersebut merupakan suatu benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, namun setelah Majelis Hakim cermati, terhadap mobil truk tersebut baru didaftarkan menjadi Jaminan Fidusia pada tanggal 9 Juni 2020 sebagaimana Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan kata lain mobil truk tersebut didaftarkan menjadi Jaminan Fidusia lebih dari 9 bulan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah perjanjian pembiayaan kedua antara Terdakwa dengan PT. SMF pada tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jaminan Fidusia disebutkan "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan", lebih lanjut Pasal 14 ayat (3), disebutkan "Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diuraikan diatas bahwa dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan terkait jaminan fidusia tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa mengalihkan mobil truk tersebut pada tahun 2019 dilakukan jauh sebelum didaftarkan menjadi Jaminan Fidusia di Kementerian Hukum dan HAM yakni pada tanggal 9 Juni 2020 sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, dan yang perlu dipertimbangkan lagi adalah apakah pengalihan mobil truk yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2019 yang mana hal tersebut setelah Majelis Hakim teliti dilakukan sebelum adanya perjanjian pembiayaan yang kedua yakni tanggal 30 Agustus 2019 dilakukan terhadap objek jaminan fidusia atukah tidak, maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari semua keterangan para Saksi yang dihadirkan di depan persidangan maupun bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun alat bukti lainnya tidak ada satu faktapun yang menunjukkan bahwa dalam masa perjanjian pembiayaan yang pertama terhadap mobil truk yang dijaminan tersebut telah dibuat Akta Jaminan Fidusia dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM untuk diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusianya, hal ini diperkuat dengan adanya fakta bahwa saat perjanjian pembiayaan keduanya baru dibuat Akta Jaminan Fidusia dan didaftarkan Jaminan Fidusianya pada tanggal 9 Juni 2020 atau terpaut lebih dari 9 (sembilan) bulan sejak dibuatnya perjanjian pembiayaan kedua (penambahan pinjaman) dan hal tersebut setelah Terdakwa menunggak pembayaran serta diketahui oleh pihak PT. SMF bahwa terhadap mobil truk yang dijaminan tersebut telah hilang dari penguasaan Terdakwa atau telah dialihkan kepada Syahrul Yuyun, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa dalam masa perjanjian pembiayaan yang pertama terhadap mobil truk tersebut tidak dibuatkan Akta Jaminan Fidusia dan didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia, dengan demikian terhadap unsur ini tidak terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, bahwa sesuai fakta-fakta



hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir maka dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif Kedua yang mana dalam dalam dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa dengan Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Nurdin Lawallu, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan opzet/dengan sengaja adalah *willen en wettens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, berdasarkan pendapat lamintang dalam (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun nilainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;



Menimbang, bahwa menurut pendapat lamintang dalam bukunya (delik-delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, hlm 120) menyatakan bahwa kata memiliki didalam pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang itu. Kata-kata memiliki dan menggelapkan dalam pasal 372 KUHP tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), kedua, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Bukti Surat yang dihadirkan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan nasabah yang melakukan pinjaman pembiayaan pada PT Smart Multi Finance, Terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan dengan PT. Smart Multi Finance (PTSMF) Cabang Luwu Timur dengan jaminan BPKB 1 (satu) unit mobil truk merk Mistubishi Colt FE 74 HD V.125 PS bak besi warna kuning dengan nomor polisi DP 8787 DE pada tanggal 30 Agustus 2019 yang mana setelah Majelis Hakim cermati perjanjian pembiayaan tersebut adalah perjanjian pembiayaan yang telah di *top up* (penambahan pinjaman) atau dengan kata lain telah terdapat perjanjian pembiayaan sebelumnya, hal ini sebagaimana keterangan saksi Nurmiati serta keterangan Terdakwa yang menyatakan telah 2 (dua) kali meminjam uang di PT. Smart Multi Finance (PTSMF) dengan obyek jaminan yang sama, dimana saksi Nurmiati menjelaskan bahwa Terdakwa awalnya meminjam sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan *top up* atau penambahan pinjaman sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang diperkuat juga dengan Surat Pernyataan, Persetujuan dan Kuasa Perintah Bayar (terlampir dalam berkas perkara) dan terhadap perjanjian pembiayaan yang kedua tersebut telah terbayar sebanyak 8 (delapan) kali angsuran sebagaimana bukti surat Customer Card Report yang diajukan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa pada tahun 2019, sesuai dengan kwitansi tertanggal 19 Juni 2019 Terdakwa mengalihkan kendaraan kepada saudara Sahrul Yuyun/Sahrul Tompo dengan perjanjian Terdakwa mendapatkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) dan sahrul yuyun yang melanjutkan pembayaran cicilan pinjaman di PT Smart Multi Finance, bahwa uang tersebut kemudian oleh Terdakwa habis digunakan untuk keperluan usaha rumput laut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak bulan Juli Tahun 2020 Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran kepada PT Smart Multi Finance dan oleh karenanya PT Smart Multi Finance telah melakukan teguran kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan terhadap objek jaminan tersebut hingga saat ini PT Smart Multi Finance dan Terdakwa sudah tidak lagi mengetahui dimana keberadaan saudara Sahrul Yuyun beserta kendaraan yang dijamninkan di PT Smart Multi Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut dihubungkan dengan definisi unsur yang telah Majelis Hakim jelaskan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa objek jaminan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah mobil truk merk Mistubishi Colt FE 74 HD V.125 PS bak besi warna kuning dengan nomor polisi DP 8787 DE, dimana terhadap mobil truk tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada saudara leman serta saat ini mobil tersebut merupakan sebuah jaminan dari hutang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT Smart Multi Finance, maka berdasarkan hal hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kendaraan mobil truk merk Mistubishi Colt FE 74 HD V.125 PS bak besi warna kuning dengan nomor polisi DP 8787 DE memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah barang;

Menimbang, bahwa terhadap status kepemilikan dari mobil truk merk Mistubishi Colt FE 74 HD V.125 PS bak besi warna kuning dengan nomor polisi DP 8787 DE, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Terdakwa dengan PT Smart Multi Finance memiliki hubungan pinjaman pembiayaan dengan menjaminkan mobil truk merk Mistubishi Colt FE 74 HD V.125 PS bak besi warna kuning dengan nomor polisi DP 8787 DE tersebut, yang kemudian diikat dalam sebuah Perjanjian Sewa Guna Usaha, sebagaimana dalam bukti surat berupa perjanjian Sewa Guna Usaha yang menjelaskan dalam Pasal 7 bahwa pada pokoknya Debitur (Terdakwa) dengan ini mengakui bahwa Perserian (PT Smart Multi Finance) adalah pembeli dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas Perseroan (PT Smart Multi Finance) adalah satu-satunya pemilik barang, bahwa kemudian bila fakta sebagaimana dalam bukti surat tersebut bila dihubungkan dengan keterangan seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah menjaminkan mobil truk merk Mistubishi Colt FE 74 HD V.125 PS bak besi warna kuning dengan nomor polisi DP 8787 DE miliknya kepada PT Smart Multi Finance atas perjanjian pokok pinjamannya sehingga setelah mencermati seluruh fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan atas mobil truk merk Mistubishi Colt FE 74 HD V.125 PS bak besi warna kuning dengan nomor polisi DP 8787 DE tersebut adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian lagi milik PT Smart Multi Finance senilai dengan sisa hutang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Nurmiati serta Saksi Darma yang juga bersesuaian dengan Barang bukti berupa Kwitansi tertanggal 19 Juni 2019, bahwa Terdakwa telah mengalihkan kendaraan berupa mobil truk merk Mistubishi Colt FE 74 HD V.125 PS bak besi warna kuning dengan nomor polisi DP 8787 DE kepada saudara Sahrul Yuyun/Sahrul Tompo dengan perjanjian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) serta Sahrul Yuyun melakukan pembayaran terhadap cicilan pinjaman Terdakwa kepada PT Smart Multi Finance, tanpa sepengetahuan PT Smart Multi Finance, seolah-olah Terdakwa berlaku sebagai pemilik sepenuhnya terhadap barang tersebut, dimana seharusnya tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa mengingat Pasal 7 dalam perjanjian sewa guna usaha antara Terdakwa dengan PT Smart Multi finance yang menempatkan PT Smart Multi Finance sebagai pemilik atau setidaknya-tidaknya memiliki hak terhadap benda tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut telah menunjukkan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai barang berupa mobil truk merk Mistubishi Colt FE 74 HD V.125 PS bak besi warna kuning dengan nomor polisi DP 8787 DE tersebut bukan dari kejahatan, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT Smart Multi Finance merupakan hubungan pembiayaan dimana mobil truk merk Mistubishi Colt FE 74 HD V.125 PS bak besi warna kuning

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi DP 8787 DE merupakan objek jaminan, sehingga terhadap hal tersebut Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari kendaraan tersebut disimpan oleh PT Smart Multi Finance sedangkan fisik dari mobil truk merk Mistubishi Colt FE 74 HD V.125 PS bak besi warna kuning dengan nomor polisi DP 8787 DE memang berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga terhadap fakta tersebut menunjukkan penguasaan barang oleh Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha sehingga tidak dapat dipandang sebagai penguasaan yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut. Diatas, walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyampaikan bahwa antara Terdakwa dan PT Smart Multi Finance memiliki hubungan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan jaminan mobil truk merk Mistubishi Colt FE 74 HD V.125 PS bak besi warna kuning dengan nomor polisi DP 8787 DE, dimana dalam perjanjian tersebut telah mengatur pada Pasal 15 bahwa terdapat larangan pemindahan lokasi penempatan, pemindahan hak serta penjaminan barang;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan fakta tersebut maka hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT Smart Multi Finance adalah sebuah hubungan keperdataan yang didasari sebuah perjanjian, maka apabila perjanjian tersebut dibuat dengan sah dan tidak dilandasi dengan itikad tidak baik dan tidak ada niat untuk merugikan pihak lain, maka masalah yang timbul adalah masalah keperdataan yang menjadi ranah dari perkara perdata bukan sebagai perkara pidana, hal tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357 K/Pid/2015;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertanggung jawaban Terdakwa dalam hal ini merupakan pertanggungjawaban perdata maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 KUHAP barang bukti yang dapat dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi penjualan kendaraan NURDIN LAWALLU kepada SYAHRUL YUYUN;

Yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00099562.AH.05.01 Tahun 2020 atas nama NURDIN LAWALLU;
- 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia nomor 363 tanggal 09 Juni 2020 atas nama NURDIN LAWALLU.

Yang telah disita dari saksi Dewa Putu Wirawan dan telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada saksi Dewa Putu Wirawan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Lawallu tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi penjualan kendaraan NURDIN LAWALLU kepada SYAHRUL YUYUN;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00099562.AH.05.01 Tahun 2020 atas nama NURDIN LAWALLU;
- 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia nomor 363 tanggal 09 Juni 2020 atas nama NURDIN LAWALLU.

Dikembalikan kepada saksi Dewa Putu Wirawan

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H., Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Amir Mahmud, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN MII